



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUL ALIM BIN TAUFIK HANNAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Hasyim Asyari II/50 Rt. 002 Rw. 004
Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN (alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flash Drive Merk sandisk kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi 1 (satu) File Vidio Peristiwa pencurian yang diduga oleh tersangka Zainul Alim dengan Durasi 0018 (delapan belas) detik
 - 1 (satu) File vido peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh tersangkak Zainul Alim dengan durasi 0014 (empat belas) detik
 - 2 (dua) file foto peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh tersangkak Zainul Alim

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ALIFIA ALDILA)

 - 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna krem.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira Jam 03.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Toko ISTIQOMAH yang beralamat di Jalan. KH Hasyim Ashari Kel. Demangan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju toko setelah sampai ditoko ISTIQOMAH tersebut terdakwa melihat tumpukan kardus air minum kemudian Terdakwa membuka kunci engsel pagar yang kebetulan tidak dikunci ditoko tersebut lalu terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) kardus air minum merk club 600 ml dan setelah Terdakwa mengambil selanjutnya terdakwa taruh di pinggir jalan di depan pasar langgeng yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asyari Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan untuk dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kemudian terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke (tujuh) kalinya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekitar jam 03.30 Wib ditoko ISTIQOMAH yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asyari Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan yang diambil yaitu sebanyak 12 (dua belas) kardus air minum merk club 600 ML
- Bahwa Selanjutnya Korban Musiya pada hari jumat tanggal 13 Juni 2025 sekitar jam 06.30 Wib datang ke rumah toko (ruko) ISTIQOMAH kemudian saksi Musiya dan saksi Rofek dan Saksi Alfia mengecek rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah toko (ruko) tersebut dan memang benar pada hari jumat tanggal 13 Juni 2025 sekitar jam 03.15 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kardus air mineral botol 600ml merk club dan sebelumnya saksi korban juga kehilangan barang berupa gas Elpiji, Handphone, tas beserta isinya ada uang serta barang sembako yang dijual di rumah toko (ruko) termasuk air mineral botol 600ml merk club sekitar 10 (sepuluh) kardus
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama saudara Muhammad Saddad adik dari pemilik toko ISTIQOMAH kemudian terdakwa menceritakan jika terdakwa yang mengambil barang yang hilang di toko milik saudaranya tersebut lalu terdakwa di bawa oleh petugas kodim Kabupaten Bangkalan selanjutnya di serahkan ke Polres Bangkalan karena telah melakukan pencurian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Musiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSIYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Zainul Alim berupa 2 (dua) kardus air mineral botol 60ml merek Club yang perdosnya berisi 24 botol;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 04.13 Wib rumah Toko (RUKO) Istiqomah milik Saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan Kh.Hasyim Ashari Kel. Demangan Kec. Bangkalan;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah toko (RUKO) bersama anak Saksi yang bernama Fahrur Rosi dan menantu Alfia Aldila dan menurut rekaman CCTV bahwa yang melakukan pencurian adalah Zainul Alim Alias Sinul;
 - Bahwa ketika Zainul Alim mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600 ML dengan cara membuka pintu pagar depan rumah toko (RUKO) Istiqomah, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600 ML merek Club yang terletak didepan RUKO, setelah itu terdakwa membawanya pergi keluar rumah toko (RUKO);
 - Bahwa awalnya Saksi dan keluarga menunggu itikat baik dari Terdakwa dan keluaraganya namun tidak ada yang datang ke Ruko, akhirnya Saksi laporkan kejadian ini ke Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 14.00 Wib
 - Bahwa sebelumnya Saksi sempat mendatangi Terdakwa Zainul alim di tempat kerjanya sebagai juru parkir di pasar Langgeng dan mengakuinya kalau dirinya yang melakukan pencurian di RUKO sambil meminta maaf;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah kehilangan tabung gas sebanyak 22 biji dengan kerugian ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana waktu itu belum terpasang CCTV;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi mencurigai Terdakwa, karena Terdakwa sering membantu Saksi kalau ramai pembeli di RUKO dan sering Saksi kasih uang sebagai imbalan sudah dianggap seperti keluaraga;
- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan 2 (dua) Kardus air mineral botol 600ml merek club yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. **Saksi ALIFIA ALDILA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Zainul Alim berupa 2 (dua) kardus air mineral botol 60ml merek Club yang perdosnya berisi 24 botol sekira pukul 04.13 Wib rumah Toko (RUKO) Istiqomah milik mertua Saksi yang beralamatkan di Jalan Kh. Hasyim Ashari Kel. Demangan Kec.Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 04.13 Wib rumah Toko (RUKO) Istiqomah milik mertua Saksi sendiri yang beralamatkan di jalan Kh.Hasyim Ashari Kel. Demangan Kec.Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah toko (RUKO) bersama ibu mertua dan suami bernama Fahrur Rosi dan menurut rekaman CCTV bahwa yang melakukan pencurian adalah Zainul Alimm Alias Sinul;
- Bahwa ketika Zainul Alim mengambil 2(dua) kardus air mineral botol 600 ML dengan cara membuka pintu pagar depan rumah toko (RUKO) Istiqomah, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600 ML merek Club yang terletak di depan RUKO, setelah itu terdakwa membawanya pergi keluar rumah toko (RUKO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi, Nir Istiqomah, Moh Rofik dan Mohamad Sahir berada di RUKO Istiqomah, Moh Rofik memberitahu Saksi bahwa dirinya diberi tahu oleh seseorang bahwa ada orang yang mengambil air dirumah toko (RUKO)nya, selanjutnya Moh. Rofik menyuruh pegawai Saksi yang bernama Muhamad Sahir untuk mengecek rekaman CCTV tersebut, setelah dicek rekaman CCTV memperlihatkan bahwa ada seorang pelaku yang masuk pagar depan RUKO, kemudian mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600ml merk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Club namun tidak wajah pelaku tidak jelas, setelah Saksi rekam dengan menggunakan Handphone milik Saksi, wajah pelaku sangat terlihat jelas adalah tetangga Saksi yang bernama Zainul Alim alias Sinul, hingga Saksi perlihatkan kepada ibu dan bapak Mertua Saksi, Nur Istiqomah dan Muhammad sahir;

- Bahwa Awalnya ibu mertua Saksi dan keluarga menunggu itikat baik dari terdakwa dan keluaraganya namun tidak ada yang datang ke Ruko akhirnya ibu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Bangkalan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya ibu mertua Saksi pernah kehilangan tabung gas sebanyak 22 biji dengan kerugian ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana waktu itu belum terpasang CCTV;
- Bahwa tidak pernah Saksi mencurigai terdakwa, karena terdakwa sering membantu ibu mertua Saksi kalau ramai pembeli di RUKO dan sering dikasih uang sebagai imbalan sudah dianggap seperti keluarga;
- Bahwa Saksi akan memaafkan Terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan 2 (dua) Kardus air mineral botol 600ml merek club yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa saat mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600 ml di Ruko milik ibu Musiyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. **Saksi MOH ROFEK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa dibulan Juni 2025 sekira pukul 05.00 Wib sepulang saksi habis selesai solat subuh dan saat saksi menuju rumah diberitahu oleh seorang jika ada orang yang mengambil 2 (dua) kardus air mineral botol 600 ml merk club ditoko milik isteri Saksi, setelah Saksi sampai di RUKO istiqomah menyuruh menantu Saksi Alfia Aldila untuk mengecek CCTV dan melihat Zainul Alim yag mengambil 2(dua)kardus air mineral botol 600 ml merk Club tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 08,00 Wib dirumahnya Jl.KH Hasyim Ashari II/50 Kel Demangan Kec/Kab.Bangkalan dan bertemu dengan terdakwa sendiri dan Saksi bertanya “ arapah beet NUL mak ngakak tang aing NUL “ kenapa kamu NUL mengambil air ditoko Saksi “ kemudian Zanul Alim

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ Kareppenh engkok melliah “ pinginnya Saksi beli “ kemudian Saksi menjawab “ benni dekiyeh carana NUL ngalak aing adek oreng ye wes lah NUL “ bukan begitu caranya NUL mengambil air gak ada orangnya “ setelah mendengar pengakuan terdakwa lalu Saksi pulang ;

- Bahwa awalnya Saksi dan keluarga menunggu itikat baik dari terdakwa dan keluarganya namun tidak ada yang datang ke Ruko akhirnya isteri Saksi laporkan kejadian ini ke Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa jarak Rumah Toko (RUKO) dengan rumah terdakwa sangatlah berdekatan berjarak ± 200 meter;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi pernah kehilangan tabung gas sebanyak 22 biji dengan kerugian \pm Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana waktu itu belum terpasang CCTV;
- Bahwa tidak pernah Saksi mencurigai Terdakwa, karena Terdakwa sering membantu istri Saksi kalau ramai pembeli di RUKO dan sering istri Saksi kasih uang sebagai imbalan sudah dianggap seperti keluaraga;
- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan 2 (dua) Kardus air mineral botol 600ml merek club yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu terlibat pencurian motor ditahun 2000 dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan, terlibat pencurian Handphone tahun 2005 di Jakarta Utara dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan ditahun 2015 diputus 2 (dua) bulan terkait perjudian di kota Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian disebuah rumah toko (RUKO) Istiqomah sekitar bulan juni 2025 sekira pukul 03.30 Wib Alamat Kh Hasyim Asyari Kel Demangan Kec/Kab.Bangkalan, setelah Terdakwa melihat tumpukan kardus air minum kemudian Terdakwa membuka kunci engsel pagar toko tersebut lalu Terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) kardus air minum merk club 600 ml kemudian Terdakwa bawa dan ditaruh dipinggir jalan didepan pasar langgeng KH. Hasyim Ashari Kel Demangan Kec/Kab.Bangkalan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air minum merek club 600 ml untuk dijual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara membuka kunci engsel pagar toko yang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci tidak ada gemboknya, sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) Istiqomah, kemudian Terdakwa memesan tukang becak untuk membawa 2 (dua) Kardus air minum merk club 600 ML;
- Bahwa 2 (dua) kardus air minum merek Club 600 ML Terdakwa jual ke toko kelontong orang Sumenep dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di toko Istiqomah, namun baru yang ke 7 (tujuh) ini Terdakwa dilaporkan oleh pemilik Ruko Istiqomah yaitu Musiyah;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai juru parkir di pasar Langgeng Bangkalan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air mineral merek Club 600 ml tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut sejak awal tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna krem;
2. 1 (satu) unit Flash Drive Merek SANDISK kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:18 (delapan belas) detik;
3. 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:14 (empat belas) detik;
4. 2 (dua) file foto peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2025 sekira pukul 03.30 Wib di toko (ruko) Istiqomah yang beralamat di Jalan Kh. Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) kardus air minum merek club 600 ml milik Saksi Musiyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong membuka kunci engsel pagar toko yang dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci dan tidak ada gemboknya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) Istiqomah, lalu Terdakwa memesan tukang becak untuk membawa 2 (dua) Kardus air minum merek club 600 ML. Setelah itu, Terdakwa membawa keluar 2 (dua) Kardus air minum merek club 600 ML dan menaikannya ke atas becak, kemudian pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa 2 (dua) kardus air minum merek Club 600 ML telah Terdakwa jual ke toko kelontong milik orang Sumenep dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air mineral merek Club 600 ml tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Musiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan keterangan para Saksi adalah benar Terdakwa ZAINUL ALIM BIN TAUFIK HANNAN serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “*mengambil barang sesuatu*”, ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*” berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk *dimiliki dengan melawan hukum* adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika pada bulan Juni 2025 sekira pukul 03.30 Wib di toko (ruko) Istiqomah yang beralamat di Jalan Kh. Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan Keccamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) kardus air minum merek club 600 ml milik Saksi Musiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong membuka kunci engsel pagar



toko yang dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci dan tidak ada gemboknya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Rumah Toko (Ruko) Istiqomah, lalu Terdakwa memesan tukang becak untuk membawa 2 (dua) Kardus air minum merek club 600 MI. Setelah itu, Terdakwa membawa keluar 2 (dua) Kardus air minum merek club 600 MI dan menaikannya ke atas becak, kemudian pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kardus air minum merek Club 600 MI telah Terdakwa jual ke toko kelontong milik orang Sumenep dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air mineral merek Club 600 ml tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Musiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain (Saksi Musiyah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (tanpa seizin dari Saksi Musiyah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur pemberat ketiga pada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “malam” dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. di atas, terungkap jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Juni 2025 sekira pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pukul 03.30 WITA merupakan waktu di antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga memenuhi pengertian “malam” pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut



berada di rumah atau pekarangan tertutup karena terdapat pagar, rumah, gedung, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. di atas, Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus air minum merek club 600 ml yang disimpan di dalam Ruko "Toko Istiqomah" yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian perkara memenuhi definisi di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah perbuatan dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. di atas dapat diketahui jika Terdakwa masuk ke dalam Ruko "Toko Istiqomah" tanpa seizin dari Saksi Musiyah selaku pemilik Toko tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi pengertian "*yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna krem merupakan baju milik Terdakwa yang dipakai ketika melakukan kejahatan, Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis agar dapat dipertahankan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flash Drive Merek SANDISK kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:18 (delapan belas) detik, 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:14 (empat belas) detik, 2 (dua) file foto peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karenanya perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan sosok yang meresahkan masyarakat pasar dan ruko sekitar Kelurahan Demangan dan Kecamatan Bangkalan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam amar Putusan di bawah ini telah dirasa adil dan tepat serta mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan harapan agar pemidanaan ini tidak semata-mata untuk sarana penghukuman, namun lebih kepada untuk memperbaiki diri Terdakwa sebelum kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL ALIM BIN TAUFIK HANNAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna krem;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Flash Drive Merek SANDISK kapasitas 8 (delapan) GB yang berisi 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:18 (delapan belas) detik;
- 1 (satu) file video peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN dengan durasi 00:14 (empat belas) detik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) file foto peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. ZAINUL ALIM Bin TAUFIK HANNAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.